

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan bagian integral dari lingkungan. Dalam konsep sebagai makhluk hidup, manusia terlahir sebagai individu dan tumbuh berkembang dalam berbagai dimensi lingkungan. Diantaranya, lingkungan masyarakat yang menjadikannya sebagai makhluk sosial dan lingkungan hidup yang menjadikannya sebagai salah satu unsur dari ekosistem (Pedoman Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, 2015: 3-7).

Bagi manusia, lingkungan memiliki arti yang sangat penting. Karena lingkungan dapat menyediakan kebutuhan hidup manusia dan manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang memadai. (Suryani, 2013).

Seiring dengan perkembangan zaman, revolusi industri yang terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 mendorong perubahan yang sangat besar. Khususnya dari pola pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup. Dunia yang mulai memasuki era modernisasi mengalami perluasan dalam segala bidang. Banyak kemudahan yang dirasakan dengan ditemukannya berbagai macam alat modern. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi tersebut dapat menghasilkan produk secara lebih cepat dan masal (Baiquni, 2009: 3). Namun dampaknya terlihat pada permintaan bahan baku yang meningkat tajam akibat kenaikan permintaan atas produk (Sofiana, 2014: 834-835).

Maraknya eksploitasi bahan baku dalam jumlah yang relatif lebih besar membuat keseimbangan alam mulai terganggu. Kondisi demikian memicu tanggapan yang menyatakan keprihatinan dan memprediksi kondisi masa depan jika keadaan lingkungan tetap demikian. Kutipan tersebut berbunyi:

“Kita tahu bahwa dunia kita sedang menuju pada kehancuran; jika tetap saja bertindak seperti dulu, laut dan sungai akan menjadi steril, tanah akan menjadi *infertile*, di perkotaan udara tidak lagi bisa digunakan untuk bernapas lega dan yang bisa bertahan hidup hanyalah spesimen-spesimen tertentu yang membentuk ras baru umat manusia, yang diprogram secara genetik untuk bisa bertahan dalam ekologi yang baru...” (Gorz, A. 2002:17 dalam Baiquni, 2009:48)”.

Di Indonesia, Lingkungan Hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain (UU No. 32 Tahun 2009).

Seiring dengan hadirnya modernisasi dan globalisasi, dampak negatif yang muncul terhadap lingkungan juga dirasakan di Indonesia. Secara garis besar, permasalahan lingkungan yang Indonesia hadapi adalah tingginya polusi atau pencemaran lingkungan, baik pada udara yang disebabkan oleh gas buang pabrik dan sisa pembakaran bahan bakar fosil, maupun akibat perubahan iklim dengan munculnya pemanasan global. Tidak sampai di situ. Kerusakan lain juga dipicu akibat terjadinya kelebihan populasi, penipisan sumber daya alam, maraknya pembuangan limbah yang mempengaruhi ekosistem air, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi hutan, penipisan lapisan ozon, hingga hujan asam (lingkunganhidup.co, 2017).

Menurut catatan pemerintah, laju kerusakan hutan telah mencapai 1,6 hingga 2 juta hektar per tahun. *Forest Watch* Indonesia menilai bahwa laju kerusakan tersebut membuat Indonesia tergolong sebagai negara yang mengalami kerusakan lingkungan tercepat di dunia. Faktor yang menyebabkan perusakan hutan umumnya berkaitan dengan praktik pembangunan dan sistem produksi yang tidak berkelanjutan (Baiquni, 2009: 53).

Tidak hanya pada kawasan hutan, kerusakan juga terjadi pada ekosistem laut. Terbukti dengan presentase kerusakan terumbu karang dari perairan Sabang sampai Merauke yang mencapai 46%. (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 2017).

Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya kelalaian yang dilakukan perusahaan maupun industri yang menyebabkan laut tercemar. Dalam kasus tumpahnya minyak Montara di Laut Timor yang disebabkan oleh PTTEP (*The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited*), pemerintah mengajukan tuntutan materil tunai sebesar Rp 23,01 Triliun dan biaya ganti pemulihan sebesar Rp 4,46 Triliun (nasional.kompas.com, 2018). Kemudian dalam kasus tumpahnya minyak sawit PT. Wira Innomas, Teluk Bayur menjadi tercemar dan tampak menguning (bbc.com, 2017).

Dari beberapa kasus tersebut, kesadaran atas pentingnya lingkungan menjadi sangat penting. Di lingkup nasional, pemerintah telah mengeluarkan UUD RI (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui pasal 52 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, KLH (Kementrian Lingkungan Hidup) mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai upaya dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 03 Tahun 2013 Audit Lingkungan merupakan upaya dan sarana evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha yang diusungkan oleh pemerintah.

Adapun sifat audit lingkungan adalah suka rela. Sehingga Audit lingkungan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Auditor sebagai penilai dan pemberi evaluasi juga mejadi faktor yang penting karena dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan membantu manajemen mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan risiko pengendalian lingkungan (Hamid dan Qian Long Kweh 2015).

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2013, KLH mengeluarkan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Diantaranya mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*clear production*).

Dalam Proper, perusahaan melakukan penilaian mandiri, baik menggunakan auditor lingkungan perusahaan maupun dengan menyewa jasa

auditor lingkungan eksternal. Kemudian setelah melakukan audit tersebut, perusahaan melaporkan hasil kinerja pengelolaan lingkungannya untuk dikategorikan dalam pemeringkatan Proper (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2012). Sehingga hanya perusahaan yang memiliki kesadaran terhadap isu-isu yang ada di lingkungan saja yang dimungkinkan melakukan audit lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Qian Long Kweh (2015), bahwa kesadaran dan pemahaman seorang akuntan profesional atas pentingnya audit lingkungan akan mempengaruhi kinerja lingkungan di dalam perusahaan.

Sebagai akibatnya, terdapat konsekuensi ekonomis yang harus ditanggung oleh perusahaan. Menggunakan auditor lingkungan internal maupun eksternal setidaknya perusahaan tetap harus menyiapkan biaya lingkungan untuk persiapan, proses hingga penyelesaian dari audit lingkungan tersebut. Maka sampai di titik ini dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dibuktikan dengan profitabilitas memadai saja yang mampu melakukan audit lingkungan (Purnamasari, 2016).

Proper menyediakan lima kategori peringkat, yaitu kategori Emas untuk perusahaan yang konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan, kategori Hijau untuk perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan, kategori Biru untuk perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan, kategori Merah untuk perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan dalam peraturan, dan

kategori Hitam untuk perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini, Proper sangat berkaitan dengan kebijakan lingkungan perusahaan. Karena partisipasi perusahaan dalam Proper juga merupakan salah satu hasil kebijakan lingkungan perusahaan atau dengan menerapkan standar mutu seperti ISO (*International Organization for Standardization*), khususnya ISO 14001 yang mencakup beberapa elemen seperti kebijakan lingkungan; perencanaan lingkungan; pelaksanaan dan pengoperasian; tindakan pemeriksaan dan perbaikan; serta pengkajian manajemen. Sehingga perusahaan yang terstandarisasi ISO 14001 dapat dipastikan telah memiliki kebijakan lingkungan (Badan Standarisasi Nasional, 2011).

Beberapa tahun belakangan, Proper memiliki popularitas yang tinggi di kalangan perusahaan. Sifatnya yang memberi kebebasan bagi perusahaan untuk bergabung dan menilai kinerja lingkungan secara mandiri direspon dengan kecenderungan peningkatan partisipasi setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel I.1
Kecenderungan Peningkatan Peserta Proper Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Peserta
2012	1311
2013	1792
2014	1891
2015	2076
2016	1895
2017	1786

Sumber: Data yang Diolah, 2018



Gambar I.1

Kecenderungan Peningkatan Peserta Proper Tahun 2012-2016

Sumber: Data yang Diolah, 2018

Tingginya partisipasi perusahaan yang terdiri dari beragam sektor, jenis dan ukuran yang menginginkan pemberian kategorisasi warna dari KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) terhadap perusahaan ini membuat penelitian terhadap faktor yang mendorong perusahaan menjadi peserta Proper dan melakukan audit atau penilaian lingkungan menarik untuk diteliti. Seperti contoh faktor kenaikan pada kepemilikan saham publik perusahaan berikut.

Telah diketahui bahwa tahap akhir dari audit lingkungan adalah membuat laporan hasil audit. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik tentu akan melaporkan prestasi tersebut untuk mendapat imbalan berupa kategorisasi yang disediakan oleh Proper KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Kemudian peringkat warna yang didapat akan perusahaan tampilkan kepada publik sehingga kinerja lingkungannya mendapat respon. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Djogo (2006). Ia menyebutkan bahwa perusahaan dengan

kinerja lingkungan yang baik akan direspon positif melalui kenaikan kepemilikan saham oleh publik. Namun Purnamasari (2016) tidak dapat membuktikan bahwa adanya kenaikan pada kepemilikan saham publik dapat mendorong perusahaan untuk melakukan audit lingkungan. Sehingga penelitian lebih lanjut cukup diperlukan untuk memberikan bukti pendukung yang dapat memberi penjelasan lebih lanjut apakah kepemilikan saham publik ini memang memberikan pengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melaksanakan audit lingkungan atau tidak.

Selain itu sebagaimana prinsip dalam tata kelola perusahaan, perusahaan dengan kinerja keuangan baik memiliki kecenderungan untuk memberi informasi sebagai pertanggungjawaban dan prestasi yang ingin ditunjukkan kepada *stakeholder*. Karena semakin besar pendapatan dan pertumbuhan perusahaan akan mendorong kepuasan *stakeholder* yang lebih besar. Sehingga perusahaan memberi kesan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan telah melakukan upaya yang baik dalam kelangsungan hidup perusahaan dan tidak mengecewakan *stakeholder*. Kombinasi antara kondisi kinerja keuangan yang baik dan kemampuan perusahaan memuaskan *stakeholder* ini dapat membentuk reputasi perusahaan di mata *stakeholder*. Reputasi di dalam perusahaan dapat terbentuk oleh beberapa faktor, yaitu melalui tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan, reputasi dari CEO (*Chief Executive Officer*) dan pengukuran akuntansi atau ACM (*Accounting Measurement*) (fitri, 2008).

Secara khusus, beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk mengetahui gejala-gejala yang ada dalam penelitian ini, seperti penelitian dari Rika (2009),

Lianggara (2013) dan Purnamasari (2016). Dari segi motivasi, Rika (2009) menyatakan bahwa perusahaan melakukan audit lingkungan karena adanya tekanan (*coercive*), meniru perusahaan lain (*mimetic*) dan mengimplementasikan kaidah praktik audit lingkungan (*normative*). Sedangkan Lianggara (2013) menyebutkan bahwa perusahaan melakukan audit lingkungan karena adanya dorongan hukum, ekonomi dan tanggung jawab sosial. Kemudian Purnamasari (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, *media exposure*, dan citra perusahaan dapat menjadi faktor yang berpengaruh ketika perusahaan melakukan audit lingkungan.

Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat perbedaan dan batasan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit lingkungan perusahaan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali hal tersebut di dalam skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Peserta Proper yang Tedaftar di BEI Tahun 2012-2016)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam poin sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan lingkungan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan saham publik terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?
4. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara reputasi perusahaan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?
5. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?
6. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan, kebijakan lingkungan, kepemilikan saham publik, reputasi perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.
2. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan lingkungan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.
3. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan saham publik terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.
4. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara reputasi perusahaan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.
5. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.
6. Dapat membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja keuangan, kebijakan lingkungan, kepemilikan saham publik, reputasi perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut merupakan rincian kegunaan penelitian bagi pihak-pihak tersebut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat teori legitimasi dan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kehadiran perusahaan terikat kontrak sosial dengan masyarakat, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, serta memperkuat prinsip tata kelola perusahaan atau CG (*Corporate Governance*) yang menyatakan bahwa perlu ada kepastian kerangka dasar yang efektif dalam tata kelola perusahaan. Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada faktor kinerja keuangan, kebijakan lingkungan, reputasi perusahaan, kepemilikan saham publik dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui audit lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi KLH (Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemegang dan pembuat kebijakan bersama DPR maupun presiden, bagi Perusahaan sebagai pelaksana usaha, bagi Investor sebagai penanam modal dan pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan, serta masyarakat luas. Adapun secara rinci kegunaan praktis tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Kegunaan Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Adapun kegunaan penelitian ini bagi Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit lingkungan perusahaan peserta Proper.
- 2) Kementerian diharapkan dapat melakukan evaluasi berupa perbaikan pada kekurangefektivan kebijakan dan mempertahankan kebijakan yang sudah efektif terkait audit lingkungan, lebih khusus pada Proper.
- 3) Kementerian diharapkan dapat lebih mempropagandakan isu perbaikan dan penjagaan lingkungan, baik melalui audit lingkungan maupun sarana lainnya kepada perusahaan dan masyarakat umum.

b. Kegunaan Bagi Perusahaan

Adapun kegunaan penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sebagai peserta Proper diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit lingkungan.
- 2) Perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi keterlaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan maupun audit lingkungan dalam posisi sebagai pelaksana usaha.
- 3) Perusahaan diharapkan dapat lebih termotivasi untuk melakukan penjagaan maupun perbaikan lingkungan salah satunya melalui audit lingkungan perusahaan selaku pelaksana usaha.

c. Kegunaan Bagi Investor

Adapun kegunaan penelitian ini bagi investor adalah sebagai berikut:

- 1) Investor diharapkan dapat mengetahui perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Investor diharapkan dapat memilih perusahaan yang tepat untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
- 3) Investor diharapkan dapat turut serta dalam penjagaan dan pengelolaan lingkungan melalui investasi.

d. Kegunaan Bagi Masyarakat

Adapun kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat diharapkan dapat menambah khazanah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit lingkungan.
- 2) Masyarakat diharapkan dapat menjadikan penelitian sebagai referensi untuk melakukan kajian atau membuat penelitian terbaru.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat turut berperan dalam penjagaan dan pengelolaan lingkungan baik secara individu maupun kelompok.